



Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Asing Di Kota Batam 2017-2019

Oleh :

Edison Edison¹, Dhani Akbar²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Martim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

¹edison@umrah.ac.id, ²akbardhani@umrah.ac.id

Keywords:

*Investment,
Tourism, Local
Government*

Abstract

Tourism is often seen as an economic engine of foreign exchange exchange for economic development for a country, including Indonesia. However, in principle tourism has a broader spectrum of development for a country. Most of the tourists in Batam tourism especially come from Singapore and Malaysia to enjoy tourism by shopping. For this reason, it is the government's seriousness to develop the tourism industry, as a supporter of the community's economy. The condition of Batam City is comfortable and safe in investing in Batam City, investors are interested in investing in the business they are interested in. In order to make it easier for investors to obtain licenses and non-licensed investments in carrying out business activities to produce goods or services through ownership of domestic and foreign capital. The government has issued rules and regulations regarding services in sector investment. The tourism sector has the potential to create employment and business opportunities and to increase and equalize the incomes of people and the region.

Kata Kunci:

*Investasi,
Pariwisata,
Pemerintah
Daerah*

Abstrak

Pariwisata sering dianggap sebagai mesin ekonomi pertukaran devisa untuk ekonomi pembangunan untuk suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun, pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental dari pembangunan yang lebih luas untuk suatu negara. Sebagian besar wisatawan di Batam pariwisata terutama datang dari Singapura dan Malaysia untuk menikmati pariwisata dengan berbelanja. Untuk alasan ini, itu keseriusan pemerintah perlu mengembangkan industri pariwisata, sebagai pendukung ekonomi masyarakat. Kondisi Kota Batam nyaman dan aman dalam berinvestasi Kota Batam, investor tertarik berinvestasi di bisnis yang mereka minati. Agar

untuk memudahkan investor untuk mendapatkan lisensi dan investasi non-lisensi dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa melalui kepemilikan modal dalam negeri dan asing modal. Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan peraturan mengenai layanan dalam investasi sektor. Sektor pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis dan untuk meningkatkan dan menyamakan pendapatan orang-orang dan daerah.

Pendahuluan

Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil (andil) dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.

Menurut (Wang & Wang, 2018) dalam penelitiannya membahas tentang sinergitas antara wisatawan dan lingkungan sekitar yang membawa energi baru dalam perekonomian dalam waktu jangka panjang yang menghadirkan pendapatan modal asing meskipun kehadiran pariwisata pengunjung yang sedikit menurun di karenakan beberapa faktor dalam hal ini kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan lingkungan sebagai pengembangan wisata di masa depan sebagai umpan balik yang menguntungkan semua pihak. Dampak lain kedatangan wisatawan serta pariwisata di dalam pendapatannya menurut yang di teliti sebanyak 141 negara kurang puas akibat berbagai macam keanekaragaman etnis hingga kebijakan dalam pendapatan pariwisata maupun wisatawan yang berkunjung (Churchill & Nuhu, 2018)

Hal Ini disebabkan kurangnya keperpihakan dalam membuat kebijakan sebuah negara yang telah di buat. Saat ini di dalam era globalisasi yang semakin terbuka dan sangat tajam, baik di pasar lokal, domestik (nasional), apalagi di dunia internasional/global telah terjadi persaingan yang luar biasa yang sulit untuk di prediksi oleh siapa pun juga. Agar untuk dapat memenangkan persaingan, maka oleh untuk itu

dituntut adalah kemampuan prima yang lebih baik dalam hal kualitas/mutu, baik itu kualitas pelayanan, kualitas produk barang dan jasa, kualitas kepuasan pelanggan, dan kualitas pertanggungjawaban dalam hal kinerja (Salam & Nugroho, 2016). Trend terhadap isu modernisasi dalam organisasi abad 21 menuntut agar organisasi harus dilandasi oleh keluwesan, team kerja yang kompak dan baik serta terarah, kepercayaan yang tinggi, dan penyebaran arus informasi yang akurat dan memadai. Karena jika tidak, organisasi yang merasa selalu cukup puas dengan dirinya dan selalu tertutup serta mempertahankan status quo akan menunggu waktu untuk tenggelam dan menantikan datangnya saat-saat detik kematian.

Saat ini pula pada pasca reformasi yang telah bergulir selama 20 tahun dan era otonomi daerah yang juga telah memasuki usia 19 tahunnya, manajemen pengelolaan organisasi pemerintahan telah berada dalam keadaan proses panjang menuju wilayah perubahan yang serius atau transisional dari bentuk karakteristik pengelolaan publik yang berbasis pada dominasi pusean kekuasaan tanpa adanya pertanggungjawaban kinerja yang jelas ke arah situasi pengelolaan publik yang berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas serta pemenuhan terhadap kepuasan bagi pengguna jasa dari bentuk peran sebagai penyelenggara kepada peran sebagai pengarah (*directing*) dan pengaturan atau menjadi fasilitator dalam rangka komitmen kepada pemberdayaan masyarakat; berangkat dari struktur dan kultur yang cenderung tertutup dan korup menuju ke arah sebuah organisasi yang terbuka, jujur, desentralistik dan demokratis, serta dari keberadaan suatu pemerintahan yang *bad governance* menuju ke arah situasi pemerintahan yang *clean and good governance*.

Memaknai dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan pembangunan agar mampu selalu eksis dan berkeunggulan dalam rangka persaingan yang semakin kompetitif dalam lingkungan yang berubah-ubah tersebut, maka kekuatan birokrasi harus secara kontinu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan yang dimaksud dalam dapat dilakukannya yang mencakup *reengineering*, *restructuring*, *quality programs*, *mergers and acquisition*, *strategic change*, dan *cultural change* (Mainita & Soleh, 2019).

Kemudian dapat dilihat dalam konteks kekinian di negara kita Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah telah menggeser dan merubah secara nyata terhadap paradigma pemerintahan di negara kita, yang semulanya menganut asas sentralistik berubah menjadi disentralistik, yang mana kewenangan-kewenangan yang dulu serba

terkonsentrasi di pemerintah pusat, sejalan sejak berlakunya paket Undang-Undang Otonomi Daerah yang terus mengalami penyempurnaan yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah mengalami perubahan hingga dua kali yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan demikian pula menyangkut dengan persoalan keuangan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Dengan hadirnya paket Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, yang memuat peraturan tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah di dalam mengatur hal tata kelola pemerintahannya, sementara dalam Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah telah menunjukkan dalam hal melimpahkan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sistem penerimaan dan pembelanjaan keuangan daerah secara kreatif, inovatif, dan disiplin anggaran yang bertanggungjawab (Setiawan et al., 2018). Dari kesemua hal tersebut tujuan akhirnya yakni dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lahir dan bathin di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia melalui wujud nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di daerah, karena dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah yang juga telah menghadirkan situasi dan kondisi sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah (Bratakusumah, 2005).

Selanjutnya perlu untuk kita perhatikan bahwa investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah maupun negara. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan. Dalam hal ini keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) tidak lagi bersifat komplementer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah, namun saat ini peranan sektor swasta menjadi sangat penting dan strategis (Wardhana, 2016). Pengalaman pemerintah Indonesia pada periode 1970-an, menunjukkan bahwa dengan ketersediaan dana dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Pada periode tersebut pemerintah dapat berperan sebagai engine of growth (motor penggerak perekonomian). Pembangunan di berbagai sektor dapat dibiayai oleh investasi

pemerintah. Namun saat ini, kondisi sudah sangat jauh berbeda; pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai engine of growth sendirian, melainkan sangat membutuhkan keterlibatan dari setiap sektor baik itu sektor masyarakat terlebih dari lagi dari swasta. (Mahadiansar et al., 2020). Pemerintah di berbagai level baik pusat maupun daerah menghadapi kendala anggaran untuk secara mandiri menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif merupakan suatu keniscayaan dari sebuah pengharapan, sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berada di barisan yang sama dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

Pemerintah pada berbagai level juga dapat dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, dan lain sebagainya, jika hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah semata maka tidak akan pernah ada percepatan atas penanggulangan terhadap persoalan-persoalan hajat hidup kebutuhan dasar rakyat. Maka oleh untuk itu dibutuhkan keterlibatan sumber anggaran non-pemerintah dari investasi sektor swasta dan perakan aktif oleh masyarakat. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Saat ini penduduk Batam berjumlah sekitar 1,2 Juta Jiwa Salah satu faktor yang memicu kota Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah keringanan bebas pajak (PPN) yang diberlakukan bagi para pengusaha. Sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai Daerah Ekonomi Khusus tentu ini menjadi lokasi yang diminati banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Kota Batam perlu adanya pengembangan pariwisata bahari, terutama mengoptimalkan pantai sebagai objek tujuan pariwisata untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan internasional. Untuk mengembangkan pariwisata di pantai, yang perlu dipastikan pertama kali adalah hak pengelolaan di sejumlah pantai. Karena di pulau Batam terdapat beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan di pulau utama dan pulau penyangga dan perlu disiapkan regulasi yang sesuai (Yudiatmaja et al., 2017). Selain regulasi, untuk mengembangkan pariwisata di pantai juga diperlukan adanya perbaikan infrastruktur kota untuk menarik wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah

dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam memiliki tantangan mendatangkan jumlah investor dan wisatawan ke Kota Batam, membuat Pemerintah Kota Batam harus meningkatkan investment dan kunjungan wisatawan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

Tujuan khusus penelitian ini merupakan lanjutan dari rumusan yang ada dalam yakni untuk mencapai hasil yang diharapkan setelah penelitian dan menganalisis perkembangan penanaman modal asing di Kota Batam sehingga tersusunnya strategi kebijakan yang perlu dan dapat diambil oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Batam serta mengungkap perkembangan penanaman modal asing di kota Batam. Tujuan PMA Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain kemudian membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Selain itu PMA mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni ingin mendapat data secara alami (apa adanya), kemudian penilaian akan perubahan ini menjadi salah satu sebab bagi penulis menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2005; Moleong, 2012). Metode yang dipakai untuk mendapat data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif maka ada komponen-komponen metode kualitatif yang harus diperhatikan oleh peneliti. Namun (Miles et al., 2014) mengemukakan bahwa komponen-komponen penelitian yang dikenal dalam metode penelitian kualitatif yaitu. metode dan alasan menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian, instrument penelitian, sampel sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan pengujian keabsahan data. Menurut (Bogdan & Taylor, 1975) penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya kualitatif, umumnya berbentuk narasi atau gambar-gambar. pada penelitian kualitatif ada data berupa angka-angka tetapi sebenarnya angka-angka tersebut hanya menjelaskan sesuatu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacak lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut

Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kondisi Investasi Kota Batam

Kondisi Kota Batam yang nyaman dan keamanan dalam berinvestasi di Kota Batam, para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang dilirikannya. Dalam rangka mempermudah investor memperoleh perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan usaha memproduksi barang atau jasa melalui kepemilikan modal dalam negeri maupun modal asing. Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan di bidang penanaman modal. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang terkait dengan perizinan dan non perizinan sebagaimana tertuang dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Pasal 25 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin, dan ayat (5) menyatakan bahwa izin tersebut diperoleh melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini lagi dipetegas lagi dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa PTSP bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Disamping itu lebih dipertegas lagi dalam Perpres No 27 tahun 2009 tentang PTSP yang menyebutkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.

Problematika investasi di Batam sangat kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan daya saing nasional terutama agar dapat menarik penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia. Salah satu upaya dan terobosan baru untuk peningkatan daya saing regional dan dinamika global serta mendorong tumbuhnya investasi, melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yakni menetapkan Batam sebagai kawasan Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Alfiandri & Mahadiansar, 2020; Zaenuddin, 2009). Kondisi Kota Batam yang nyaman dan keamanan dalam berinvestasi di Kota Batam, para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang dilirikannya. Dalam rangka mempermudah investor memperoleh perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan usaha memproduksi barang atau jasa melalui kepemilikan modal dalam negeri maupun modal asing. Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan di bidang penanaman modal.

2. Perizinan Penanaman Modal di Kota Batam

Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut pasal 1 Undang-undang PMA No.1 Tahun 1967 dalam Manajemen Penanaman Modal Asing dinyatakan sebagai berikut: Pengertian penanaman modal asing hanya meliputi modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia dalam arti menanggung resiko secara langsung bagi pemilik modal tersebut dalam menanamkan modalnya. Menurut (Tandelilin, 2010) menyebutkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang dalamnya terkandung resiko tidak pastian, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang bisa kenal dengan istilah keuntungan dari investasi atau gain.

Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun Indonesia PMA disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang sedang dijalankan. Penanaman modal/ investasi dalam pandangan (Halim, 2005) menyatakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang lakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan masa datang. Peranan pemerintah dalam pengembangan, baik dari hal investasi maupun pariwisata, sangat penting. Terlebih pemerintah harus piawai dalam menggaet investor-investor asing agar mau untuk menanamkan modalnya di wilayahnya (Pender & Sharpley, 2005; Sharpley & Telfer, 2002)

Pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta prosedur pelaksanaannya diatur kembali dengan peraturan Kepala BKPM (PERKABKPM) yaitu pertama, Perka BKPM nomor 11 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal. Kedua, Perka BKPM nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Ketiga, Perka BKPM nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Keempat, Perka BKPM nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Kelima, SK Gubernur kepulauan Riau kepada Kota Batam tentang pelimpahan sebagian kewenangan Gubernur kepada kepala BPM untuk pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal.

3. Berdasarkan Kelembagaan dan Pelayanan Penanaman Modal

Kelembagaan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau yang disebut dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pelaksana

teknis pelayanan administrasi public di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi, dengan menetapkan pendekatan pelayanan publik yaitu pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sejalan dengan isu strategis problematika yang ada pada tatanan Pelayanan Publik dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan dan dinamika tuntutan lingkungan pelayanan serta selalu berupaya memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan ancaman yang akan datang.

Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan Kota Batam sebagai daerah yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di wilayah perbatasan, ada tiga belas perencanaan strategi yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan model pengembangan investasi wilayah perbatasan berdasarkan penataan kelembagaan dan pelayananan penanaman modal. Ketiga belas perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan investasi. Program penyusunan model dalam pengembangan investasi asing langsung di wilayah perbatasan berdasarkan penataan kelembagaan dan pelayanan penanaman modal untuk mencapai tujuan pengembangan investasi dan mencapai kepuasan publik (investor, calon investor/penanam modal dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Promosi dan mencari investor agar terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif bagi investor serta promosi dan kemitraan dalam berinvestasi, selanjutnya memutuskan suatu kebijakan dalam promosi yaitu meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi, penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan instansi penanaman modal dari pemerintah pusat. Mengoptimalkan promosi dan peningkatan pelayanan informasi penanaman modal untuk memutuskan kebijakan investasi di Kota Batam, khususnya di Bidang Kepariwisata. Model pengembangan investasi wilayah perbatasan melalui promosi dan mencari investor dikaji berdasarkan tiga belas indikator untuk menyusun model pengembangan investasi wilayah perbatasan. Adapun model pengembangan investasi wilayah perbatasan melalui promosi dan mencari investor terdiri dari beberapa aspek rangkaian strategis kebijakan sebagai model promosi dan mencari investor.

Kesimpulan

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia dengan menyumbang 60% dari produk domestik bruto Kepulauan Riau dan menempati peringkat ke 17 dari lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dalam hal kontribusi pendapatan. Akan tetapi belakangan ini pertumbuhan ekonomi Batam cenderung merosot beberapa tahun terakhir ini. pertumbuhan ekonomi Kota Batam di angka 3,08 % Pertumbuhan pada tahun 2017.

Melihat beberapa tahun terakhir industri Batam ini menurun maka disarankan Pemerintah Kota Batam akan mencari alternatif lain dengan mencari potensi yang lain pada pergeseran tujuan sebagaimana perekonomian global belum pulih salah satunya di penanaman modal. Oleh karena sektor penanaman modal perlu dilakukan secara komprehensif maka Pemerintah Kota Batam menggiatkan menjalin kerjasama yang baik dan melakukan kebijakan untuk mempermudah bagi investor melakukan penanaman modal.

Daftar Pustaka

- Alfiandri, & Mahadiansar. (2020). Dampak perubahan free trade zone menjadi special economic zone di Kota Batam. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(02), 292–307. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1945>
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to Qualitative Research. In Wiley.
- Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Churchill, S. A., & Nuhu, A. S. (2018). The impact of ethnic diversity on tourism revenue and tourist arrivals. *Tourism Economics*, 24(6), 753–761.
- Creswell, J. W. (2005). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (2nd ed.). Merrill.
- Halim, A. (2005). *Analisis investasi* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu*

- Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mainita, & Soleh, A. (2019). Analisis investasi asing langsung di Indonesia. *Jurnal Development*, 7(2), 86–97.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pender, L., & Sharpley, R. (2005). *The Management of Tourism*. SAGE Publications.
- Salam, A. R., & Nugroho, R. A. (2016). Dampak implementasi environmental goods (EGs) list terhadap kinerja perdagangan Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 113–130.
- Setiawan, R., Samin, R., & Mahadiansar. (2018). *Dampak Desentralisasi Terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013) | Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. 15–24.
- Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2002). *Tourism and Development : Concepts and Issues*. Channel View Publications.
- Tandelilin, E. (2010). *Portfolio dan Investasi*. Kanisius.
- Wang, M.-C., & Wang, C.-S. (2018). Tourism the environment and energy policies. *Tourism Economics*, 470.
- Wardhana, W. (2016). Poros maritim dalam kerangka sejarah maritim dan ekonomi pertahanan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3).
- Yudiatmaja, W. E., Safitri, D. P., Maya, A., & Manalu, R. (2017). Inovasi kebijakan dan pemerintah jaringan di era desentralisasi; Studi kasus perda kota Batam no 4 tahun 2015. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 612–631.
- Zaenuddin, M. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 2(2), 156–166.

Dokumen

- BPM - PTSP Kota Batam, (<http://skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal>), Tahun 2014
- Data Usaha Pariwisata (Direktori), Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Tahun 2014.
- Proyek Investasi Kota Batam, Badan Koordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2012